



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH BERSUBSIDI
MILIK WARGA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Bagi Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis, maka perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH BERSUBSIDI MILIK WARGA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Warga masyarakat adalah warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Camat sebagai PPAT Sementara adalah PPAT yang diberi kewenangan dalam Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
14. Akta Tanah adalah akta yang dibuat oleh PPAT Sementara sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
15. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan secara massal di Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tujuan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat untuk:
 - a. terwujudnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel;
 - b. mencegah timbulnya sengketa/konflik pertanahan;

- c. menambah modal usaha masyarakat yang dapat menggerakkan roda perekonomian/ menumbuhkan investasi di wilayah Sukoharjo, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. terpantaunya pajak pengalihan hak sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

BAB IV

OBJEK DAN LOKASI KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Daerah, tanah Desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, termasuk kawasan hutan, dan bidang tanah lainnya.
- (3) Lokasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo meliputi Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

BAB V

TAHAPAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kegiatan pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat meliputi :

- a. penetapan lokasi;
- b. pendataan;
- c. sosialisasi;
- d. pengumpulan data yuridis; dan
- e. pendaftaran tanah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi
Pasal 6

Penetapan Lokasi Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan usulan dari Camat, ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Ketiga
Pendataan
Pasal 7

- (1) Pendataan peserta Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat dilakukan oleh Camat dibantu Kepala Desa dan/atau Lurah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan subyek maupun objek Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat.

Bagian Keempat
Sosialisasi
Pasal 8

- (1) Sosialisasi Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat dilaksanakan di desa atau kelurahan yang menjadi lokasi Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, antusias dan kepedulian masyarakat khususnya pemilik tanah untuk ikut serta sebagai peserta Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat.

Bagian Kelima
Pengumpulan Data Yuridis
Pasal 9

- (1) Pengumpulan Data Yuridis Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat dilakukan oleh Peserta yang dipandu Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dan/atau kelurahan.
- (2) Tujuan Pengumpulan Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran tanah kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat dan selesai tepat waktu.

Bagian Keenam
Pendaftaran Tanah
Pasal 10

Pendaftaran Tanah Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat meliputi :

- a. Verifikasi dan rekapitulasi data peserta;
- b. Pengiriman data peserta ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
- c. Verifikasi dan Rekapitulasi data peserta di Kantor Pertanahan kabupaten Sukoharjo;
- d. Penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah kabupaten Sukoharjo dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
- e. Pembayaran Surat Perintah Setor dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Kas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
- f. Tahapan Pendaftaran Tanah Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat dilanjutkan pembuktian hak, pembukuan Hak Atas Tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah, bagi yang memenuhi syarat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Biaya

Pasal 11

- (1) Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk menanggung biaya penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pertanahan yang terdiri dari:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya penelitian pemeriksaan tanah; dan
 - c. biaya pengukuran tanah.
- (3) Biaya yang timbul selain yang tercantum dalam ayat (2) dibebankan kepada peserta.

Bagian Kedua

Penetapan Tarif

Pasal 12

- (1) Penetapan tarif biaya Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan satuan biaya Program Nasional Agraria.
- (2) Penetapan tarif biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerapan dan penggunaannya akan disusun dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

BAB VII

KEWAJIBAN PESERTA, PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
DAN CAMAT/CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA

Bagian Kesatu

Kewajiban Peserta

Pasal 13

- (1) Warga masyarakat selaku peserta kegiatan wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta dan KTP penerima kuasa apabila dikuasakan yang telah dilegalisir;
 - d. surat pernyataan penguasaan fisik/tidak sengketa yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup;
 - e. foto copy KTP saksi yang telah dilegalisir;
 - f. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan/penguasaan tanah bermaterai cukup (untuk tanah pertanian) yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - h. gambar lokasi letak tanah yang menyebutkan nama pemilik sebelumnya;
 - i. surat pernyataan pemasangan tanda batas tanah;
 - j. foto copy Letter C/Petuk D yang telah dilegalisir;
 - k. membayar biaya selain yang disubsidi oleh pemerintah; dan
 - l. surat-surat keterangan lain jika diperlukan.

- (2) Apabila tanah yang didaftarkan berasal dari warisan maka peserta harus melengkapi syarat sebagai berikut:
- a. surat permohonan;
 - b. Foto copy KTP (seluruh ahli waris);
 - d. surat pernyataan penguasaan fisik/tidak sengketa yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup;
 - e. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan/penguasaan tanah bermaterai cukup (untuk tanah pertanian);
 - f. surat kematian;
 - g. surat keterangan waris;
 - h. foto copy Letter C/Petuk D yang telah dilegalisir;
 - i. sket lokasi letak tanah yang menyebutkan nama pemilik sebelumnya;
 - j. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - k. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB BPHTB) Warisan;
 - l. jika diikuti pembagian waris dilampiri surat pembagian harta warisan/Akta Pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan PPAT.
 - m. membayar biaya selain yang disubsidi oleh pemerintah; dan
 - n. surat-surat keterangan lain jika diperlukan;
- (3) Apabila tanah yang akan didaftarkan berasal dari jual beli maka peserta harus melengkapi syarat sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
 - b. foto copy KTP pembeli, penjual, istri/suami penjual;
 - c. foto copy Kartu Keluarga (KK) penjual;
 - d. surat pernyataan penguasaan fisik/tidak sengketa yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup;
 - e. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan/penguasaan tanah bermaterai cukup (untuk tanah pertanian);
 - f. foto copy Letter C/Petuk D yang telah dilegalisir;
 - g. sket lokasi letak tanah yang menyebutkan nama pemilik sebelumnya;
 - h. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir yang telah dilegalisir;

- i. akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT atau surat di bawah tangan/segel/kwitansi yang diketahui Kepala Desa/Lurah jika terjadinya sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - j. SSB BPHTB apabila perbuatan hukumnya terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - k. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan untuk nilai tanah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau lebih (apabila pengalihan haknya terjadi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan);
 - l. akte jual beli yang dibuat dihadapan PPAT.
 - m. membayar biaya selain yang disubsidi oleh pemerintah; dan
 - n. surat-surat keterangan lain jika diperlukan; dan
- (4) Apabila tanah yang didaftarkan berasal dari hibah maka peserta harus melengkapi syarat sebagai berikut:
- a. surat permohonan;
 - b. foto copy KTP seluruh anggota keluarga;
 - c. surat pernyataan persetujuan hibah oleh seluruh anggota keluarga;
 - d. surat pernyataan penguasaan fisik/tidak sengketa yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup;
 - e. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan/penguasaan tanah bermaterai cukup (untuk tanah pertanian);
 - f. Letter C/Petuk D yang telah dilegalisir;
 - g. sket lokasi letak tanah yang menyebutkan nama pemilik sebelumnya;
 - h. SPPT PBB tahun terakhir yang telah dilegalisir;

- i. akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT atau Surat di bawah tangan/segel/kwitansi yang diketahui KepalaDesa/Lurah jika terjadinya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- j. SSB BPHTB apabila perbuatan hukumnya terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan/atau SSP PPH untuk nilai tanah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke atas (apabila pengalihan haknya terjadi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan).
- k. akte Hibah yang dibuat dihadapan PPAT.
- l. membayar biaya selain yang disubsidi oleh pemerintah; dan
- m. surat-surat keterangan lain jika diperlukan; dan

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 14

Kewajiban Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat meliputi :

- a. memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat;
- b. memperlancar legalisir surat-surat untuk kelengkapan permohonan;
- c. membantu pembuatan surat-surat/surat keterangan untuk mendukung permohonan (jika diperlukan);
- d. membentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan untuk terlibat aktif dalam operasional lapangan untuk penanganan kegiatan pemberkasan, penunjukan batas-batas tanah, penyelesaian masalah (sengketa tanah);
- e. menandatangani Gambar Ukur hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan;

- f. membantu pelaksanaan pendataan; dan
- g. membantu pelaksanaan pemberkasan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Camat/Camat sebagai PPAT Sementara

Pasal 15

Kewajiban Camat dalam Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat meliputi :

- a. memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat;
- b. menyelesaikan akta PPAT/legalisir surat-surat yang diperlukan;
- c. membantu pelaksanaan pendataan; dan
- d. membantu pelaksanaan pemberkasan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003